



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/6 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaiful Amin Bin Ali Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,08$ gram dengan pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa **Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ALI AHMAD** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Paopale Daya Kec.Ketapang, Kab.Sampang atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi LUKMAN HAKIM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam rumah yang terletak di Dsn. Lebak Ds. Ketapang Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang tersebut Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu, berbekal surat perintah saksi LUKMAN HAKIM melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung dan team lainnya berangkat dari Mapolres Sampang yang dipimpin oleh Kanit Idk I Satresnarkoba Poles Sampang menuju Dsn. Lebak Ds. Ketapang Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang setelah mengatur strategi dan cara bertindak dilapangan kemudian saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA URUS SAMSI, SH. berangkat menuju Dsn. Lebak Ds. Ketapang Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang;

Bahwa pada saat saksi LUKMAN HAKIM melakukan pembelian terselubung di dalam rumah yang terletak di Dsn. Lebak Ds. Ketapang Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket terhadap transaksi tersebut sudah terjadi dimana barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa sudah menyerahkan kepada petugas yang menyamar (LUKMAN HAKIM);

Bahwa selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI, SH. tanpa buang-buang waktu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu hasil dari pembelian terselubung (UCB), selanjutnya Terdakwa beserta barang



buktinya dibawa dan diamankan ke Poles Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari seorang yang di panggil dengan sebutan ALEK dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya seorang yang di panggil dengan sebutan ALEK yang beralamat di Ds. Paopale Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang kemudian Terdakwa transaksi langsung dengan seorang yang di panggil dengan sebutan ALEK dengan harga Rp. 800.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,849 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06371/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI,S.Si dan TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ALI AHMAD** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ALI AHMAD** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah yang terletak di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kec.Ketapang, Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari seorang yang di panggil dengan sebutan ALEK dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya seorang yang di panggil dengan sebutan ALEK yang beralamat di Ds. Paopale Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang kemudian Terdakwa transaksi langsung dengan seorang yang di panggil dengan sebutan ALEK dengan harga Rp. 800.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan Terdakwa sudah menyerahkan kepada petugas yang menyamar (LUKMAN HAKIM), selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI, SH. tanpa buang-buang waktu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu hasil dari pembelian terselubung (UCB), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Poles Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,849$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06371/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI,S.Si dan TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ALI AHMAD** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lukman Hakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nurus Samsi, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung terhadap Terdakwa atas surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Saksi memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm 1,08$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah diintrogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Alek yang beralamat di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa transaksi langsung dengan datang kerumah seseorang yang bernama Alek di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm 1,08$ gram beserta pembungkusnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut adalah uang milik petugas yang melakukan penyamaran tersebut yang mana Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek lalu uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) diberikan kepada temannya yang bernama Solihin, kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa setelah diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Alek akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada Saksi yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek dengan mendapatkan keuntungan berupa imbalan ruang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,08$ gram beserta pembungkusnya (hasil UCB) dan barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat sebelum dilakukan penangkapan, saat itu Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada Saksi, lalu Saksi beserta dengan Saksi Riksa Nuris S, S.H. langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Riksa Nuris S, S.H. berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Saksi yang sedang bertransaksi Narkotika, ketika saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu Saksi Riksa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurus S, S.H. bergegas untuk membantu Saksi untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung terhadap Terdakwa, Saksi memiliki surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 untuk melakukan penyamaran selama tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 dimana surat tugas yang dimiliki oleh Saksi masih berlaku atau belum melebihi masa tugasnya;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan uang operasional dari kantor kami yang digunakan untuk penyamaran atau melakukan pembelian Narkotika secara terselubung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riksa Nurus S, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Lukman Hakim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika kepada Saksi Lukman Hakim;

- Bahwa awalnya rekan Saksi yang bernama Saksi Lukman Hakim melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung terhadap Terdakwa atas surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang



Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Saksi Lukman Hakim memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Alek yang beralamat di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa transaksi langsung dengan datang kerumah seseorang yang bernama Alek di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah diinterogasi, uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut adalah uang milik petugas yang melakukan penyamaran tersebut yang mana Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek lalu uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) diberikan kepada temannya yang bernama Solihin, kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa setelah diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Alek akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada Saksi Lukman Hakim yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek dengan mendapatkan keuntungan berupa imbalan ruang sebesar



Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB) dan barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat sebelum dilakukan penangkapan, saat itu Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Lukman Hakim, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada Saksi Lukman Hakim lalu Saksi beserta dengan Saksi Lukman Hakim langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Saksi Lukman Hakim yang sedang bertransaksi Narkotika, ketika Saksi Lukman Hakim melakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu Saksi bergegas untuk membantu Saksi Lukman Hakim untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung terhadap Terdakwa, Saksi Lukman Hakim memiliki surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 untuk melakukan penyamaran selama tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi Lukman Hakim melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 dimana surat tugas yang dimiliki oleh Saksi Lukman Hakim masih berlaku atau belum melebihi masa tugasnya;



- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan uang operasional dari kantor kami yang digunakan untuk penyamaran atau melakukan pembelian Narkotika secara terselubung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lukman Hakim dan Saksi Riksa Nurus S, S.H. pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Alek memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah Terdakwa disuruh Alek membelikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari membeli kepada seseorang yang bernama Alek yang beralamat di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa transaksi langsung dengan datang kerumah seseorang yang bernama Alek di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp800.000,00



(delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut adalah uang milik petugas yang melakukan penyamaran tersebut yang mana Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek lalu uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) diberikan kepada temannya yang bernama Solihin, kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Alek akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada Saksi Lukman Hakim yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek dengan mendapatkan keuntungan berupa imbalan ruang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa Saksi yang melakukan penyamaran adalah Saksi yang bernama Lukman Hakim;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB) dan barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:



06371/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 23531/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 kepada LUKMAN HAKIM untuk melakukan penyamaran selama tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

➤ Hasil pemeriksaan tes urine **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD** Nomor: R/93/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lukman Hakim dan Saksi Riksa Nurus S, S.H. pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membelikan Narkotika kepada Saksi Lukman Hakim selaku petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa benar awalnya petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Alek memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh Alek membelikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari membeli kepada seseorang yang bernama Alek yang beralamat di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa transaksi langsung dengan datang kerumah seseorang yang bernama Alek di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut adalah uang milik petugas yang melakukan penyamaran tersebut yang mana Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek lalu uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) diberikan kepada temannya yang bernama Solihin, kemudian uang sebesar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Alek akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada Saksi Lukman Hakim yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek dengan mendapatkan keuntungan berupa imbalan ruang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penyamaran adalah Saksi yang bernama Lukman Hakim;

- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB) dan barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06371/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 23531/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

- Bahwa benar pada saat melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung terhadap Terdakwa, Saksi Lukman Hakim memiliki surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 untuk melakukan penyamaran selama tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa benar Saksi Lukman Hakim melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 dimana surat tugas yang dimiliki oleh Saksi Lukman Hakim masih berlaku atau belum melebihi masa tugasnya;
- Bahwa benar uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan uang operasional dari kantor kami yang digunakan untuk penyamaran atau melakukan pembelian Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Unsur Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau



setidak tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lukman Hakim dan Saksi Riksa Nurus S, S.H. pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membelikan Narkotika kepada Saksi Lukman Hakim selaku petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;

Bahwa benar awalnya petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Alek memperoleh Narkotika



golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;

Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh Alek membelikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari membeli kepada seseorang yang bernama Alek yang beralamat di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa transaksi langsung dengan datang kerumah seseorang yang bernama Alek di Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya;

Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut adalah uang milik petugas yang melakukan penyamaran tersebut yang mana Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek lalu uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) diberikan kepada temannya yang bernama Solihin, kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Alek akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada Saksi Lukman Hakim yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek dengan mendapatkan keuntungan berupa imbalan ruang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Bahwa benar Saksi yang melakukan penyamaran adalah Saksi yang bernama Lukman Hakim. Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB) dan barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa,



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06371/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 23531/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung terhadap Terdakwa, Saksi Lukman Hakim memiliki surat perintah dari pimpinan Kapolres Sampang Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 untuk melakukan penyamaran selama tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa benar Saksi Lukman Hakim melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 dimana surat tugas yang dimiliki oleh Saksi Lukman Hakim masih berlaku atau belum melebihi masa tugasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,08$ gram kepada Alek yaitu petugas yang melakukan penyamaran. Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran telah memiliki surat tugas Nomor: Sprin/3263/VIII/RES.4.2/2023 untuk melakukan penyamaran selama tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 dimana pada saat penyamaran dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa surat tugas yang dimiliki oleh Saksi Lukman Hakim masih berlaku atau belum melebihi



masa tugasnya, sehingga tidak Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran bukan merupakan tindakan yang semena-mena atau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum dalam proses pembelian terselubung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa tujuan Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai ataupun izin perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memperhatikan proses jual beli yang diterangkan oleh Saksi dan ditambah dengan bukti-bukti surat serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06371/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 23531/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I



(satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB), sesuai dengan hasil uji laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL AMIN Bin ALI AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,08 gram beserta pembungkusnya (hasil UCB);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Spg



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.